



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Alamat : Pasar Baru Pangkalan - Telp. (0752) 55002

KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN KOTO BARU
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK) PADA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan tugas dibidang Administrasi dan Pengelolaan Keuangan, maka dipandang perlu untuk Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a di atas, perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Camat Pangkalan Koto Baru.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4579);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penataan Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2001);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategi (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2002 Nomor 58);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 153);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
19. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

Membaca : Surat Perintah Tugas Camat Pangkalan Koto Baru nomor : 800/07/SPT/2022 tanggal 03 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertanggung jawab kepada Camat Pangkalan Koto Baru selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KETIGA :

Keputusan mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pangkalan
pada tanggal : 25 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN KOTO BARU
NOMOR 05 TAHUN 2022
TANGGAL 25 JANUARI 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUDIRMAN NIP. 19680219 199001 1 001	Plt. Sekcam	PPTK	
2.	MARLIS, S.Sos NIP. 19750105 200906 1 002	Plt. Kasubag Keuangan Pelaporan dan Evaluasi	PPK	

Ditetapkan di : Pangkalan
Pada tanggal : 25 Januari 2022

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU
KECAMATAN
PANGKALAN KOTO BARU
ZULKISLI LUBIS, S.Pd
NIP. 19640120 200012 1 001